



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 739/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama La Usu, SH, Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 – 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 214 / SK / PA.Skg/IX/2017, tanggal 12 September 2017, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Petani tambak, bertempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 739/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 13 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah Pada hari Jum'at, tanggal 30 Nopember 2012,- di Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 608 / 08 / XII / 2012,- tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan) telah mencapai 4 tahun, 9 bulan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama Anak I, Umur 3 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 1 (satu) tahun tahun, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul masalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok sampai akhirnya berpisah tempat tinggal disebabkan karena;
 - Tergugat suka main judi.
 - Tergugat sering keluar rumah Pada malam hari dan Pulang Pada larut malam tanpa tujuan yang Jelas.
 - Tergugat marah jika dinasihati / dilarang oleh Penggugat agar tidak main judi dan tidak selalu keluar rumah Pada malam hari, jika tidak urusan.
4. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya yaitu sejak bulan Pebruari 2017,-.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara hukum.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan di Persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus Perkara cerai gugat ini sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon Putusan yang adil dan Patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Nomor 608/08/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Temope, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Abd. Azis D bin H. Dengngeng;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih empat tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat sering main judi dan jika dinasehati Tergugat marah dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan lebih dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya lebih baik Penggugat dengan Tergugat diceraikan saja

2. Saksi II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tae, Kelurahan Mattiritappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut mengaku bertetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Abd. Azis D bin H. Dengngeng;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih empat tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik namun tidak berlanjut sejak bulan Februari Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering main judi dan jika dinasehati oleh Penggugat malah Tergugat marah dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih delapan bulan sampai sekarang;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sudah duadelapan bulan lebih lamanya sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak wajib di mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu tahun setelah

Hal. 5 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering keluar rumah sampai larut malam baru pulang dan jika dinasehati Tergugat malah marah menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas serta Tergugat main judi dan jika dinasehati oleh Penggugat malah Tergugat marah menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah ;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik namun setelah satu tahun perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas serta sering main judi menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan lebih sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan yang tajam terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sulit untuk dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kecamatan Wajo, yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga Dalam, Kabupaten kutai Kartanegara, tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000.00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati.D.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta di damping oleh Muaharrar Syam BA., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Drs. H. Makka A.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasniati,D,M.H.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam BA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	835.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA Skg